

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yang disusun bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka menggunakan sumber penelitian sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penalaran penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.(Marzuki, 2013)

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian adalah

- a. Putusan perkara nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi:

  - a. Buku-buku ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku tentang hukum perkawinan, poligami, dan fiqh.
  - b. Jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, seperti yang telah diuraikan dalam kajian penelitian terdahulu.
  - c. Artikel, kamus hukum, dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat mendukung analisis penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen.
1. Studi Kepustakaan (Library Research) Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangan, jurnal penelitian, makalah, dan searching internet guna menunjang penelitian.

2. Studi Dokumen Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan mencari dan memperoleh data terkait penelitian, yaitu berupa dokumentasi (salinan putusan) resmi Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska yang diambil dari Pengadilan Agama Surakarta.

#### **D. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam penelitian hukum normatif yang bersifat kepustakaan, pemeriksaan keabsahan data difokuskan pada otentisitas dan kredibilitas sumber data yang digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Otentikasi Dokumen: Memastikan bahwa bahan hukum primer yang digunakan, khususnya Salinan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska, merupakan dokumen resmi dan otentik yang diperoleh dari sumber yang sah, yaitu Pengadilan Agama Surakarta. Hal ini juga berlaku untuk naskah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang digunakan.
2. Triangulasi Sumber: Melakukan perbandingan dan pengecekan silang (triangulasi) antara data dari bahan hukum primer (putusan dan peraturan) dengan data dari bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait). Langkah ini bertujuan untuk mengonfirmasi konsistensi, memperkaya pemahaman, dan memvalidasi interpretasi terhadap isu hukum yang diteliti.

3. Studi Kritis Literatur: Melakukan penelaahan kritis terhadap bahan hukum sekunder yang digunakan, dengan cara memilah literatur yang relevan dan memiliki otoritas akademik di bidangnya, untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.(Marzuki, 2013)

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif. Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis data utama yang digunakan adalah analisis konten (content analysis). Proses analisis ini menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (teori dan aturan hukum) ke hal-hal yang bersifat khusus (kasus yang diteliti).

Alur penalaran deduktif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Premis Mayor: Menetapkan landasan hukum dan teori umum mengenai syarat-syarat izin poligami berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 , Kompilasi Hukum Islam , dan teori tentang pertimbangan hakim.
2. Premis Minor: Menganalisis fakta hukum, dalil, dan pertimbangan hakim yang spesifik dalam Putusan Perkara Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska , khususnya terkait alasan post-partum depression dan anxiety disorder.
3. Kesimpulan (*Conclusion*): Menarik kesimpulan yuridis dengan menganalisis kesesuaian (atau ketidaksesuaian) antara pertimbangan hakim dalam putusan tersebut (Premis Minor) dengan aturan hukum

yang berlaku (Premis Mayor) untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

